

Risalah Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan:

1. Latar Belakang dan Tujuan Perubahan

- a. Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, menghasilkan berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, dan naskah hukum lainnya. Produk hukum tersebut perlu dikelola secara sistematis agar dapat menjadi rujukan yang sah dan mudah diakses;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Ruang Lingkup Konseptual Revisi

- a. Organisasi JDIIH Kemenhub terdiri atas:
 - 1) Pusat JDIIH
 - 2) Anggota JDIIH
- b. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, terdiri atas:
 - 1) Pengelolaan dokumen hukum secara manual dan elektronik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi (misalnya aplikasi JDIIH Kemenhub)
 - 2) Pengumpulan, penyimpanan dan pendayagunaan dokumen hukum untuk keperluan internal kementerian serta publik
- c. Pemantauan dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1) Pusat JDIIH melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
- d. Pendanaan, terdiri atas:

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan JDIIH Kemenhub dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan
- e. Ketentuan Penutup
KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku